

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN PADA MASA PANDEMI
(STUDI PADA PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN PADA MASA PANDEMI
(STUDI PADA PT.IMPERIUM HAPPY PUPPY PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

ANISA PRATIWI
18 0303 0009

Pembimbing:

1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anisa Pratiwi
NIM : 18 0303 0009
Fakultas : Syariah
Prodi : HukumEkonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 28 April 2022

Yang membuat pernyataan



Anisa Pratiwi
NIM.18 0303 0009.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT. Imperium *Happy Puppy* Palopo)” yang ditulis oleh Anisa Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 28 April 2022 M, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 April 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

3. Prof. Dr.Hamzah K, M.HI

Penguji I

4. Dr. H.Firman Muhammad Lc., M.HI.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I

6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis. S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt, dialah Tuhan yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya shalawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasullah saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini yang kita rasakan.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (Studi pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo). Pemilihan tema ini dikarenakan adanya perbincangan hangat di tengah pandemi COVID-19 yakni terkait upah karyawan yang harus mengalami pemotongan untuk itu penelitian ini akan sangat berguna bagi para pembaca.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Yusman dan Ibu

tercinta Munira Darkas serta saudara kandung saya Muh.Yuda Perdana S.M, Ananda Zulkia, Muh.Alfian, Muh.Alfath, dan Nur Aini Safitri, Nenek, Kakek, Tante, Paman, serta seluruh Sepupu. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag., M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

4. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Pembimbing II Dirah Nurmilah S.H., M.H., Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji I, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., dan Penguji II, Dr. H. Firman Muhammad, Lc., M.HI. yang telah membantu memberi arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag.,M.Pd., beserta karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Sahabatku Samsidar Sarina Juli Yanti S.H dan Rismayani S.H., yang selalu membantu, saling memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar S.H., Hingga wisuda bersama-sama.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18 terkhususnya di kelas HES A, yang selalu mendukung satu sama lain selama kurang lebih 4 tahun bersama-sama dengan tujuan mendapatkan ilmu dan gelar S.H., tentunya bisa wisuda bersama.

10. Teman-teman KKN –KS ANG. XL IAIN Palopo terkhusus Posko Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Muh. Sidik Andi Morang S.E, Windah S.E., Almaidah S.H., Dian Fitriawanati S.Sos., Leni Hariani S.E., Nur Janna S.H., Dwi Putri Rahmayanti S.Sos., dan Mahesa S.Sos., yang sudah memberikan banyak kenangan dan pelajaran tentang hidup selama KKN 43 hari semoga kita akan selalu mengigat satu sama lain dalam ikatan persaudaraan

11. Ibu Eka Purnamasari selaku Pimpinan dari PT.Imperium Happy Puppy Palopo yang sudah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Pihak-Pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat tuliskan satu per satu

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Maret 2022

Penulis

Anisa Pratiwi
18 0303 0009



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: TabelTransliterasiVokalRangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...	Fathah dan alifatau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrans literasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddaha tautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddaha tautandasydid, ditrans literasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan denganhuruf, yaitu ال, namun dalam trans literasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhimajrehāwamursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti iapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdulillāhirabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm | Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapita untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR AYAT DAN HADITS	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir.....	17
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
B. Fokus penelitian	21
C. Lokasi penelitian	22
D. Definisi Istilah.....	22
E. Desain Penelitian	23
F. Sumber Data	23
G. Teknik Pengumpulan Data	24
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	25
J. Teknik Pengolahan Data	26
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Sejarah singkat <i>PT.Imperium Happy Puppy Palopo</i>	28
2. Gambaran Umum.....	30
B. Pembahasan	37
1. Sistem Pemotongan Upah.....	37

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah.....	40
BAB V.....	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48



DAFTAR AYAT DAN HADITS

1. Q.S Al-Maidah Ayat 1
2. Q.S Al-Maidah Ayat 5:48
3. H.R Ibnu Majah.
4. H.R Abu Dzar



ABSTRAK

Anisa Pratiwi, 2022 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi pada *PT. Imperium Happy Puppy Palopo*)”.Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing (1) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Pembimbing (2) Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.

Kata Kunci : Pemotongan Upah, Pandemi.

Skripsi ini membahas tentang pemotongan upah yang terjadi pada masa pandemi di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*. Penelitian ini bertujuan untuk guna mengetahui dan memahami mekanisme pemotongan upah karyawan yang terjadi di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi dan guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Fenomenologis, yang kemudian menganalisa data menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pokok masalah yang dikaji. Subjek/informan pada penelitian ini adalah pimpinan perusahaan dan karyawan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah semua data terkumpul, selanjutnya beberapa tahapan pengelolaan data yaitu, Editing, Organizing, dan Analising untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran yang ditemukan kemudian tahap analisis data yaitu mengumpulkan data kemudian mencocokkan masalah yang diteliti dengan mengklarifikasi yang ditemukan.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan upah yang terjadi di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi sebesar 50%, tidak menyalai aturan yang ada karena tetap merujuk kepada peraturan pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 No.M/3/HK.04/III/2020 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah. Dan pemotongan upah tetap sah menurut syariat islam karena hal ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan dari pihak yang melakukan akad perjanjian mengenai upah, maka pemotongan upah dianggap sah karena tidak adanya karyawan yang merasa ketidakadilan dengan keputusan pemotongan upah yang diterapkan oleh perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran virus covid-19 yang muncul pertama kali di China tepatnya di Kota Wuhan yang membuat heboh seluruh dunia. Indonesia sudah mengonfirmasikan kasus pertamanya dan menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia mengalami permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan perekonomian yang menurun akibat dari adanya pandemi.

Adanya pandemi covid-19 di Indonesia memberikan dampak negatif, salah satunya adalah dampak perekonomian atau keuangan rakyat berupa menurunnya penghasilan hingga pemotongan upah bagi karyawan perusahaan. Indonesia mulai menerapkan *social distancing* untuk memutus penularan covid-19 ini. Banyak perusahaan yang sulit bertahan dalam krisis saat ini. Beberapa diantaranya bahkan mengambil kebijakan yaitu pemotongan upah karyawan secara masif. Upaya ini dilakukan agar perusahaan tetap bertahan ditengah pandemi saat ini dimana mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil kebijakan pemotongan upah bagi karyawan dimana mereka harus menekan biaya operasional agar bisa bertahan ditengah krisis saat ini.¹

Tentunya antara perusahaan dan pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga terkadang terjadi perselisihan Hak dan Kepentingan maupun pemotongan upah bagi karyawan, yaitu menurunnya pengupahan bagi karyawan

¹ Zia Halida, *Kajian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pemotongan Gaji Karyawan karena Perusahaan terdampak Covid-19*, (Datin Law Jurnal, Nol.1 No. 2, 2020), 54.

selama pandemi. Upah merupakan pemberian atas suatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada seorang karyawan atau buruh yang bekerja untuk kemajuan perusahaan atau instansi pemerintahan. Pemberian upah tidak didasarkan kepada banyaknya tenaga atau waktu yang dihabiskan oleh seseorang pekerja atau buruh, tetapi didasarkan atas suatu keberhasilan (prestasi) yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.²

Adapun hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini yakni:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه).

A'tul ajira ajratu kublaan yajifu a'rakuhu

Terjemahnya :

“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah, Shahih).³

Hadits ini menerangkan bahwa seseorang agar membayar upah buruh/pekerja sebelum keringatnya mengering, ini tanda bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah agar mereka dapat menerima hak Nya sepenuhnya.

Dalam PP upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan atau instansi pemerintahan kepada karyawan atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara instansi terkait dengan karyawan atau pekerjanya.

² Nurul Pratiwi, Kurniati, Ashabul Kahpi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Tengah Pandemi" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol 3 No.3 (September 2021), 746.

³ Abd. Abi Muh Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadits, 1988), 15.

Adapun yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan terhadap pemotongan upah ditengah pandemi covid-19, yaitu dimana setiap karyawan dikenakan pemotongan upah sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.⁴ dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak krisis pandemi. Pada tanggal 17 Maret 2020 telah ditetapkan SE Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization(WHO)* yang menyatakan covid-19 sebagai bencana global. Pemotongan upah pekerja atau buruh pada dasarnya telah diatur dalam No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dengan kondisi-kondisi tertentu.⁵

Dalam kondisi perekonomian saat ini wabah Covid-19 menyebar keseluruh dunia yang mengakibatkan banyak perusahaan yang terganggu dalam operasionalnya, ini tentu memiliki dampak pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar upah/gaji secara penuh terhadap karyawan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bahkan mengungkapkan angka pengangguran di Indonesia bisa semakin memburuk dengan banyaknya perusahaan merugi bahkan sampai gulung tikar akibat dari adanya pandemi ini.⁶

Adapun yang berkaitan dengan hal ini seperti yang terjadi di perusahaan PT.Imperium Happy Puppy Palopo yang beralamatkan di Jl.Batara Lattu No 47 Kel,Luminda Kec,Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

⁴Ahmad Amrullah, *Dakwah Islam sebagai Ilmu Sebuah Kajian Epistologi dan Struktur Keilmuan Dakwah*, (Medan: Diktat, 1996), 67.

⁵ Rizka Khalida Utami, Syahrudin Nawi & Ma'ruf Hafidz, *Hak dan Kewajiban Pekerja bagi Karyawan yang Dirumahkan Akibat dari Pandemi Covid-19*, (Jurnal of Lex Generalis Vol 2, No 7, 2021), 187.

⁶ Halida Zia, "Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Karena Perusahaan Terdampak Covid-19", (Datin Law Jurnal, Vol 1, No 2, 2020), 87.

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan (Rumah Bernyanyi), perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang mengambil kebijakan pemotongan upah terhadap karyawannya, dan sistem upah atau gaji tersebut kurang dari nominal awal sebelum adanya pandemi, pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan di perusahaan PT.Imperium Happy Puppy Palopo setelah adanya pandemi ini terbilang menurun sekitar 50% di karenakan terbatasnya jam operasional mengakibatkan keuangan perusahaan melemah sehingga terjadilah pemotongan upah terhadap karyawan agar perusahaan tetap biasa bertahan di tengah keris pandemi.

Permasalahan dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang langkah selanjutnya dalam aturan pemotongan upah karyawan yang terjadi di masa pandemi, oleh sebab itu akan dilakukan penelitian yang lebih relevan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Terhadap Pemotongan Upah Karyawan pada masa pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo).⁷

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menentukan konsep masalah yang akan diteliti, agar lebih jelas maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan revenue pada karyawan di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan revenue karyawan di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo*?

⁷ Nasrullah, *Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) , h. 5.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami mekanisme pemotongan revenue karyawan di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi
2. Guna mengetahui dan memahami ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan upah karyawan pada masa pandemi di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui pemotongan upah yang terjadi pada masa pandemi sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

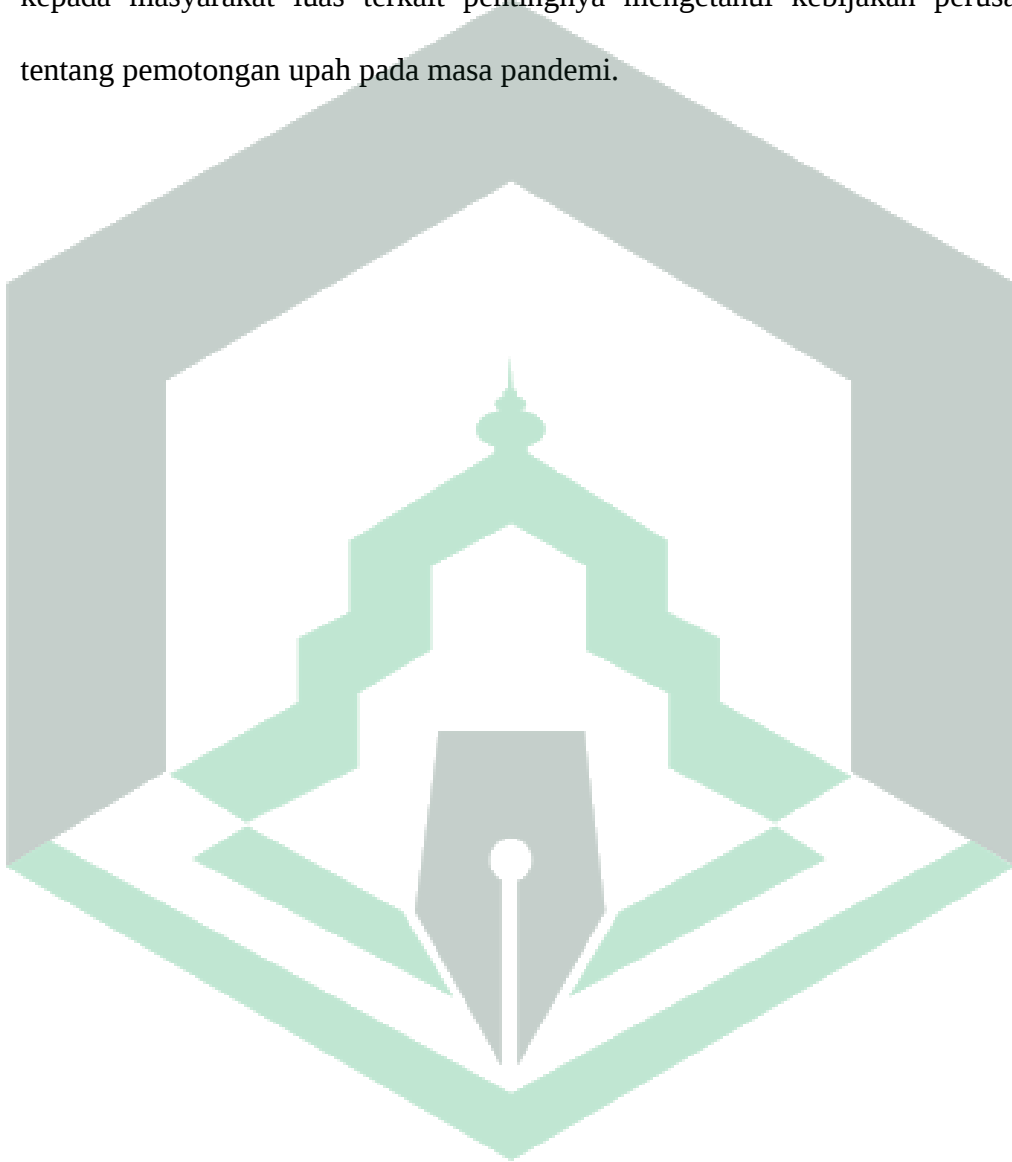
a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah pemotongan upah pada masa pandemi sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai salah satu

pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui kebijakan perusahaan tentang pemotongan upah pada masa pandemi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademisi, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian yaitu:

1. Skripsi Pegi Prihartini tahun 2019, dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Study Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung). Dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menunjukkan, untuk mengetahui sejauh mungkin sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung, dan untuk mengetahui dan meninjau Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Pekerja Panglong Kayu tersebut. Adapun perbedaan hasil penelitian yang diatas yaitu, judul yang digunakan dalam penelitian tidak membahas permasalahan pada masa pandemi, sedangkan dalam penelitian diatas membahas tentang pemotongan upah pada masa pandemic covid-19. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang pemotongan upah pekerja/karyawan di sebuah instansi.⁸

2. Skripsi Andria Marchelia tahun 2021, dengan judul skripsi yaitu “Pemotongan Upah Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Dari

⁸ Pegi Prihartini, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja,,Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019),td.

jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan Pandemi Covid-19 dapat atau tidak dapat dijadikan alasan perusahaan dalam memotong upah secara sepihak dibenarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan pekerja/buruh yang terkena pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan pandemi Covid-19. Adapun perbedaan Penelitian diatas yaitu judul yang digunakan lebih terfokus terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perusahaan melakukan pemotongan upah secara sepihak dengan alasan pandemi Covid-19, sedangkan penelitian diatas lebih mengacu terhadap bagaimana pendapat Hukum ekonomi Syariah/Hukum Islam terhadap pemotongan upah karyawan pada masa pandemi. Adapun persamaan dari judul diatas yaitu sama” membahas tentang pemotongan upah pada masa pandemi.⁹

3. Skripsi Nasrulloh tahun 2020, Lampung dengan judul skripsi “Pemotongan Upah Karyawan karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (study kasus di FC SMART Jl.Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton,Bandar Lampung). Dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan yang terjadi di perusahaan yang terjadi di perusahaan FC SMART,JLN TENGGU UMAR No 8, BUMI KEDATON, BANDAR LAMPUNG. Dimana dalam upah tersebut kurang kurang dari nominal yang ditentukan di karenakan kerugian yang

⁹ Andria Marchelia, *Pemotongan Upah Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003* (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021),td.

¹⁰ Nasrulloh, *Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Thesis UIN Raden Intan Lampung, 2020), 60.

ditanggung oleh para karyawan, adapun kondisi perusahaan tersebut sangatlah serba canggih karena sistem input barang menggunakan sistem komputer sehingga mempermudah karyawan dalam mengecek barang, akan tetapi banyaknya pemesanan semakin meningkat sehingga keteledoran karyawan ada saja entah karena barang kurang atau salah kasih barang bahkan salah mengembalikan uang kembalian. Karena hal inilah yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Adapun perbedaan penelitian diatas yaitu judul yang diguakan lebih terfokus pada pemotongan upah karena kerugian perusahaan, sedangkan penelitian diatas lebih terfokus pada pemotongan upah pada masa pandemi. Adapun persamaan dari judul diatas yaitu sama-sama membahas tentang pemotongan upah karyawan dari sudut pandang hukum islam.

B. Deskripsi Teori

1. Upah

a. Pengertian upah

Upah menurut istilah terminology, Upah adalah mengambil manfaat orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah di perintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua.¹¹ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

¹¹ Khumaidin Ja'far Hukum Perdata Islam“ di Indonesia, (Bandar lampung:IAIN Raden Intan Lampung),h.149

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

Adapun beberapa para ahli mendefinisikan upah sebagai berikut:

- 1) Mucdarsyah Sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dari kualitas yang disalurkan untuk pembuatan suatu produk.¹³
- 2) Nurimansyah Hasibuan menyatakan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹⁴
- 3) Soemarso mendefinisikan, upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, atau borongan.¹⁵

b. Rukun Upah

Rukun Upah ada empat yakni:

- 1) Aqidaini (dua orang yang berakad) yaitu mu''jir dan musta''jir ialah orang yang melakukan akad upah-mengupah. Mu''jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta''jir adalah orang yang menerima upah dan untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disyaratkan pada mu''jir dan musta''jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

¹² Pasal 1angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

¹³ Mucdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal 90.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, hal, 68.

¹⁵ Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal 237

2) Shighat yaitu orang yang melakukan ijab dan qobul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qobul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qobul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak Nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan shighat atau ijab qobul. Jika sudah terjadi ijab qobul sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesempatan antara kedua belah pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati.¹⁶

3) Manfaat (pekerjaan) untuk mengontrak seseorang musta'jir harus mengetahui jenis pekerjaannya, waktu, upah, serta banyaknya tenaga kerja¹⁷

4) Upah yaitu sesuatu objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperoleh menurut agama islam.

c. Sistem pengupahan

Sistem pengupahan terdiri dari beberapa jenis yakni:

1) Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberikan upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya¹⁸.

2) Sistem upah pemotongan

Sistem upah pemotongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, dimana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini

¹⁶ Oni Sahroni, M, hasanuddin, Fiqih Muamala, hal, 27-28.

¹⁷ Nasrullah "Pemotongan Upah karyawan karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam" Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 21 Oktober 2020. h. 27.

¹⁸ Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia, Vol. XI No. 1, Juni 2015, Hal. 130.

hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan disemua perusahaan.

3) Sistem upah permufakatan

Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah pemotongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, mengangkat barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.

4) Sistem skala berubah

Pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan.¹⁹

2. Karyawan

Karyawan sesungguhnya adalah pekerja. Istilah pengawai dari kata dari kata *gawe* karya yang berarti kerja.²⁰ atau orang yang berkerja di suatu perusahaan atau instansi yang mendapatkan gaji melalui prestasi yang telah di capai seseorang untuk kepentingan perusahaan atau instansi.

3. Pemotongan upah

Upah adalah salah satu hak pekerja/buruh yang wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan. Kewajiban ini diberikan dalam bentuk uang. selain itu, gaji

¹⁹ Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia, Vol.XI No.1, Juni 2015, hal 130.

²⁰ Prof.Dr.Tailzidulu Ndraha, "Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia", (2012:PT Rineka Cipta) Hal 133.

diserahkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hak atas gaji pekerja/buruh bisa saja mengalami pemotongan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian.

Hukum potong gaji/upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, lebih tepatnya, ia ada dalam Pasal 57 ayat 1. Disana dituliskan bahwa gajimu bisa berkurang karena denda. Lantas, kesalahan seperti apa yang bisa disebut denda? Hal itu dijelaskan di pasal Ayat 2 dalam peraturan yang sama, denda bisa muncul karena berbagai alasan. Akan tetapi, kamu harus menyepakati hal itu dalam peraturan lainnya. Misalnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Gajimu juga bisa dikurangi dengan alasan ganti rugi, namun tetap saja semuanya harus ada dalam perjanjian kerja bersama atau aturan lainnya. Potongan gaji /upah tak hanya bersyarat sudah tertulis jelas. ingat ia juga ada batasnya, perusahaan tidak boleh mengurangi gaji pekerja/buruh lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.²¹

4. Perlindungan Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang No.13 Tahun 2003, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003, terdiri atas:

²¹ PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan buruh/pekerja.

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan pemotongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitingkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.²²

5. Upah dalam Hukum Islam.

a. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “Upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, memasarkan jasa dan lain-lain.”²³

Adapun definisi *Ijarah* dalam pandangan ulama Fiqh sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah Ijaroh ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu juga.
- 2). Berdasarkan pendapat Muhammad Al-syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan ijaroh, ialah Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

²² PP Pasal 88 (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003.

²³ Akhmad Farroh Hasan, M.SI. “Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018: UIN-Maliki Malang Press, Hal 49

3). Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁴

Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerja untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara perusahaan/pengusaha dan pekerja/buruh.²⁵

b. Rukun *Ijarah*

Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Rukun ijarah ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (aqid)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu’jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

2) *Sighat Akad*

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, M.SI. “Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018: UIN-Maliki Press, Hal 50.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), 2018: UIN-Maliki Press, Hal 51.

Mu'jir dan *Musta'jir* yaitu melakukan ijab dan qabul adalah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

3) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat sebagai berikut.

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa., jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁶

c. Syarat-syarat *Ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M.Ali Hasan menjelaskan, di antaranya ialah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balig dan berakal (Mazhab Syaf'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, M.SI., "Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga kontemporer (Teori dan Praktek), Cet 1, 2018:UIN-Maliki Press,Hal 53.

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak boleh ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewanya.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak menyewakan rumah kepada non- muslim untuk tempat mereka beribadat.²⁷ Akad *ijarah* adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.²⁸

6. Pandemi Covid-19

Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit yang menular yang pertama kali muncul di Negara China yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.²⁹

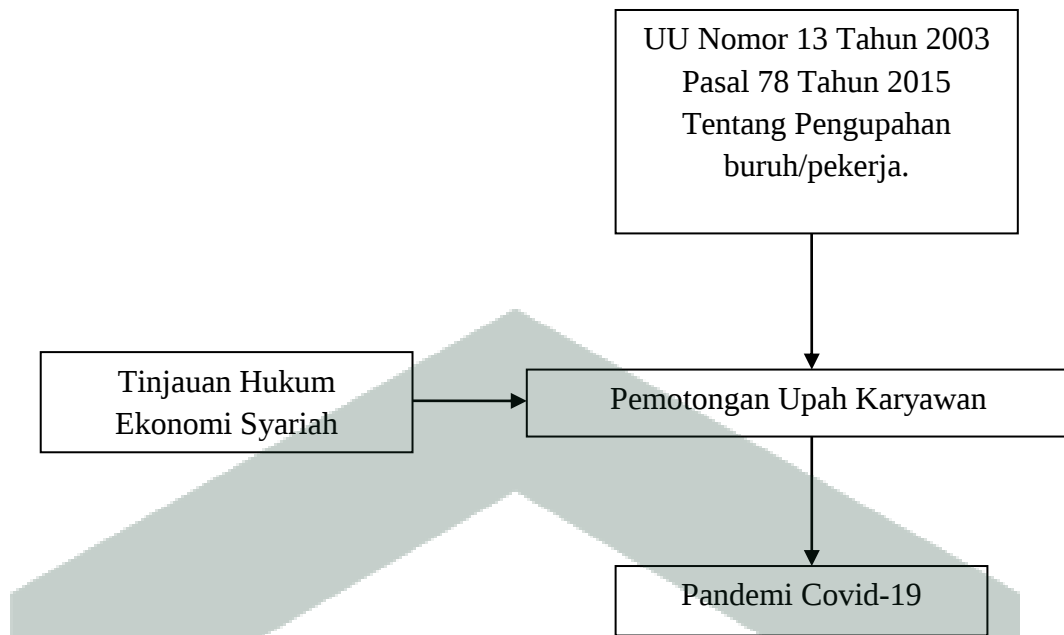
C.Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model atau gambaran berupa konsep tentang hubungan antara variable satu dengan berbagai faktor lainnya, kerangka fikir akan menjelaskan secara detail tentang alur permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian yaitu:

²⁷ Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018:UIN-Maliki Press, Hal 53.

²⁸ Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik,2018:Deepublish, Hal 48.

²⁹ Pemerintah Kabupaten Kendal, *Tanggap Covid-19*, <https://corona.kendakab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19> (Diakses 29 Desember 2021).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar kerangka pikir yang menjadi objek adalah Pemotongan upah karyawan pada masa pandemi di PT.Imperium Happy Puppy yang dimana perusahaan mengambil kebijakan pemotongan upah karena kerugian akibat berkurangnya pengunjung rumah bernyanyi akibat pandemi,dalam penelitian ini mengaitkan juga bagaimana pendapat Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemotongan upah pada masa pandemi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.³⁰ Pendekatan Penelitian yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab".³¹

B. Fokus penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini fokus penelitian ini yakni:

Fokus penelitian ini yaitu sistem pemotongan upah karyawan Studi Pada *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemic dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan upah karyawan Studi Pada *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*.

³⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" Cet 1, (NTB:Mataram University Press, Juni 2020), 80.

³¹ Tjipto Subadi "Metode Penelitian Kualitatif" Cet 1, (Surakarta:Muhammadiyah Universitas, 2006), 17.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang berada di jl. Batara Lattu No 47 Kel.Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun alasan pemilihan lokasi yaitu, karena di perusahaan tersebut mengalami pemotongan upah kepada karyawannya pada masa pandemi. Dan sistem upah atau gaji yang dalam pemotongan upah tersebut kurang dari nominal awal sebelum adanya pandemi

D. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dan memberikan kejelasan yang masih kurang dipahami maka penulis membuat definisi istilah agar memudahkan dalam memahami kata kunci dari penelitian ini, adapun judul proposal penelitian yang berjudul “Tinjaun hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan pada masa pandemi (Studi pada *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*)” yakni:

1. Hukum Ekonomi Syariah yaitu sistem ekonomi yang mengkaji ilmu hukum islam dengan nilai-nilai hukum islam yang mengikat tentang hal haram pada muamalah dimasyarakat.³²
2. Pemotongan merupakan proses pengurangan (mengurangi).³³ Pengurangan upah karyawan pada masa pandemi di *PT.Imperium Happy Puppy*.
3. Upah ialah bagian dari penghasilan masyarakat yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam produksi atau harga yang dibayarkan

³² Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional* (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Prantara Sosial Islam),700.

³³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011), 1096.

pengusaha kepada para pekerjanya/karyawan dalam penggunaan tenaga kerja mereka. Upah dapat diwujudkan dalam bentuk uang dan barang-barang.³⁴

4. Pandemi covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di kota Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia.³⁵

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengacu pada studi kasus. Studi kasus adalah sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial, dan politik.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait dengan metode wawancara dan observasi, data ini juga dihasilkan dari informasi seperti staf atau karyawan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dihasilkan dari orang lain dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, seperti beberapa artikel, jurnal, kitab Undang-undang dan media.³⁶

³⁴ G.Kartasapoetra Danny R. Agoes Rakhmat, *Ilmu Ekonomi Umum* (Bandung: Armico, 1982), h.120.

³⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Infeksi Emerging*, (Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging,, 2021) <https://covid19.kemkes.go.id/> (Diakses 25 desember 2021).

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung, Alfabeta, 2010), Hal 224.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kat dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana sitem dalam pemotongan upah karyawan di masa pandemi pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo dengan model wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada subyek penelitian.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adakah bentuk pengamatan yang dilakukan dengan sistematis terkait fenomena-fenomena yang akan diteliti³⁷. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui panca indra mata di bantu dengan panca indra lainnya.³⁸

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁹ Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian.

H. Subjek Penelitian

1. Pimpinan Perusahaan

³⁷ Ida Bagus Matra, "Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial,(yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004),Hal.82.

³⁸ Ahmad Tanzeh, "metode Penelitian Praktis,(Yogyakarta:Penerbit Teras,2011),Hal.84.

³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar,"Metodologi Penelitian Sosial,(Jakarta:Bumi Aksara,2009),hal,69.

2. Karyawan

Subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan informasi didasarkan atas kemampuannya dalam memberikan data yang akurat dan ditentukan secara *purposive*. Penelitian ini yang terpenting adalah bukanlah seberapa banyak jumlah informasi yang didapatkan melainkan seberapa besar kualitas dan kontribusi data yang didapat dari informan. Dalam artian, informasi yang dicari adalah informasi yang menguasai informasi yang ingin dicari terkait permasalahan yang diangkat.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah komponen hasil data yang ditetapkan dengan data yang didapatkan dari aspek kebenaran, penerapan, konsistensi, dan naturalitas.⁴⁰ Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah penelitian berada dilapangan agar memperoleh kepercayaan dari informasi guna mendapatkan data yang akurat dan benar. Perpanjangan penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat data yang di kumpulkan dengan mencetak kembali apakah data yang diperoleh selama ini merupakan data yang asli atau tidak, sehingga penelitian melakukan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Bandung, Alfabeta, 2010). 269.

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang asli kebenarannya.⁴¹

2. Triangulasi

Traingulasi yaitu dimana Peneliti melakukan pengecekan data tentang kebenarannya, dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi surat dokumen dengan memanfaatkan berbagai macam informasi sebagai bahan perbandingan, dalam hal ini penelitian membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan sebagai sebuah hasil temuan lapangan.

J. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yakni

1. Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keseragaman kostum atau kelompok data.⁴² Serta meliputi kembali kelengkapan data yang cukup dip roses lebih lanjut.⁴³
2. Organizing yaitu menyusun kembali data dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh terkait Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan upah karyawan pada masa pandemi di PT.imperium Happy Puppy.⁴⁴

⁴¹ Suyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D (Bandung:Alfabeta,2008),hal 271.

⁴² Dudung Abdurahman, Pengantar Metedologi Penelitian (Yogyakarta:Kurnia Alam semesta,2003),16.

⁴³ Bondet Wrahatnala,"Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial ",Mei,13,2019.

⁴⁴ Dudung Abdurahman,"Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:Kurnia Alam Semesta,2003),16

3. Analising yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran yang ditemukan⁴⁵

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu analisis deskripsi kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mencocokkan masalah yang sedang diteliti dengan mengklasifikasi masalah tersebut yang berkaitan dengan pemotongan upah karyawan. Kemudian data yang didapatkan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan dan menerangkan seluruh permasalahan yang timbul secara jelas, dan dari penjelasan itu kemudian di simpulkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus agar mudah untuk dipahami dengan jelas.

⁴⁵ Andi Prastono, Metodologi Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*

Tuhan menganugerahkan setiap hambanya kelebihan yang telah dimiliki sejak di lahirkan dan di sadari ketika telah beranjak dewasa salah satunya itu kelebihan dalam seni dalam bernyanyi yang diiring dengan alunan musik yang indah. Di era yang sangat modern ini telah banyak tempat-tempat bernyanyi dengan fasilitas yang sangat canggih dengan tambahan *Efek Sound* dan lirik-lirik di setiap lagu di nyanyikan di sebuah tempat yang biasa disebut tempat karaoke atau rumah bernyanyi.

Percaya akan masa depan usaha karaoke keluarga. Bernyanyi adalah anugerah hiburan alami dari tuhan untuk manusia, sejak diciptakan sampai sepanjang sejarah peradabannya, keceriaan, keterbukaan, keramah-ramahan dan kebersihan adalah landasan sifat dan sikap hidup kami. Kami dipacu oleh manfaat persaingan sehat untuk membentuk hubungan timbal balik yang berguna bagi peningkatan kepentingan-kepentingan konsumen, karyawan, dan perusahaan. Kami cita-citakan dunia yang bernyanyi dalam keselarasan.⁴⁶

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang gemar bernyanyi, berhak untuk mendapatkan sarana hiburan bernyanyi yang bebas dari simbol-simbol hiburan malam. Berdasarkan dari hasil wawancara dari pimpinan *Happy Puppy Palopo* Konsep Karaoke Keluarga untuk pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia oleh Santoso Setyadi dengan didirikannya *Happy Puppy Self-Service Family Karaoke Box* pada tanggal 14 November 1992 di Surabaya. Oleh karena

⁴⁶ Eka Purnamasari, Pimpinan Perusahaan PT.Imperium Happy Palopo, Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

konotasi “Karaoke” di Indonesia sudah demikian identiknya dengan hiburan malam, Santoso menambahkan kata “*Family*” di depan kata *Karaoke Box* sebagai upaya penekanan bahwa hiburan yang disediakan adalah hiburan untuk orang-orang yang baik.

Demikian juga, karena mengadopsi cara-cara di Jepang dan Korea, pada awalnya, pelayanan Happy Puppy adalah *self-service*. Konsumen membayar sewa ruangan karaoke terlebih dahulu. Membeli makanan dengan minuman dengan cara dating sendiri ke meja penjualan. Demikian juga memainkan lagu sendiri dengan mempergunakan *automatic disc changer machine*.

Konsep di *Happy Puppy* selalu diperbaiki seiring perkembangan jaman. Masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan konsep swalayan dan lebih memilih dilayani. Demikian juga komputerisasi masuk ke segala aspek operasi termasuk pemilihan dan memainkan lagu.

Pada Bulan Januari 2004, Santoso Setyadi dan *Happy Puppy Karaoke Keluarga* dianugerahi Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pelopor Karaoke Keluarga di Indonesia. Untuk nama *Happy Puppy* sendiri memiliki makna tersendiri bukan hanya sekedar pemberian brand atau label yang tidak mempunyai arti, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Purnamasari sebagai pimpinan tertinggi dari *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yaitu:

“Nama dari Happy Puppy sendiri berasal dari dua kata yaitu *Happy* (senang) Kemudian *Puppy* (jenis anak anjing yang sangat lucu). Alasan pemberian nama Puppy yaitu karena jenis anjing ini imut ,lucu, dan hewan yang setia kemudian dia selalu gembira dan lincah kesana kemari. Dengan demikian harapan *PT.Imperium Happy Puppy* bisa setia dalam melayani masyarakat dan akan menjadi dambaan oleh setiap masyarakat dan memberikan kesan senang setelah bernyanyi di *Happy Puppy*”.⁴⁷

Untuk jumlah cabang dari *PT.Imperium Happy Puppy* telah mencapai kisaran 100an lebih yang tersebar di Indonesia dengan konsep yang sama yaitu

⁴⁷ Eka Purnamasari, Pimpinan PT.Imperium Happy Puppy Palopo. Wawancara pada tanggal 16 februari 2022.

rumah bernyanyi keluarga. Untuk daerah Sulawesi sendiri sudah banyak cabang yang telah di didirikan seperti makasar terdapat tujuh cabang kemudian satu cabang terdapat di Pare-pare, dan saat ini telah hadir di Palopo.

3. Gambaran Umum *PT.Imperium Happy Puppy*

PT.Imperium Happy Puppy Palopo merupakan salah satu sarana hiburan karaoke yang berupaya memberikan kualitas pelayanan maksimal dengan mengedepankan kenyamanan dan kualitas audio dan video yang akan memberikan kepuasan bagi para konsemen yang telah datang ke *Happy Puppy* dengan segala fasilitas yang mumpuni yang di miliki *PT.Imperium Happy Puppy*. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Purnamasari sebagai pimpinan tertinggi dari PT. Imperium Happy Puppy Palopo yaitu:

“Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di dunia hiburan maka kami berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari pelayanan dari pegawai hingga pelayanan fasilitas yang memadai, misalnya sound system karaoke yang selalu kita pastikan kualitasnya dalam keadaan maksimal.”⁴⁸

Pada *PT.Imperium Happy Puppy* merupakan bentuk usaha yang memiliki fasilitas-fasilitas pada umumnya sama dengan rumah bernyanyi yaitu adanya room bernyanyi, produk makanandan minuman serta pendukung fasilitas lainnya. Harga produk yang disediakan baik itu room bernyanyi maupun produk makan dan minumannya memiliki harga yang cukup mahal bagi sebagian orang. Tanpa mengetahui terdapat promo atau diskon yang berbeda saat siang dan malam hari.

⁴⁸ Eka Purnamasari, Pimpinan PT. Imperium Happy Puppy Palopo, Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

Selain kegiatan bernyanyi terdapat pula *Lounge Cafe Resto* yang disediakan oleh pihak *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang terletak di lantai 2 berdekatan dengan room VIP sebagai tempat untuk bersantai dan makan selain dating untuk bernyanyi, karena di antara sebagian orang yang datang ada yang hanya ingin duduk bersantai sambil membahas sesuatu hal.

Kemudian selain itu disediakan pula toilet pada masing-masing lantai agar setiap konsumen mudah jika ingin membuang air kecil maupun air besar. *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* memiliki 4 lantai namun yang dioperasikan hanya 3 lantai, dimana pada lantai satu terdapat bagian kasir dan lobby serta terdapat pula 8 room, yaitu 1 ruangan besar (*royal suilet*) dan selebihnya 6 ruangan small lalu satu medium. Kemudian di lantai dua khusus *room VIP* yaitu gedung besar ada tujuh ruangan, kemudian untuk lantai tiga hanya terdapat small dan medium berjumlah 14 ruangan yang semua ruangan tersebut dapat di akses menggunakan lift dan tangga manual.⁴⁹

4. Visi Dan Misi PT.Imperium Happy Puppy Palopo

a. Visi

Menjadikan Perusahaan *Entertain* di bidang karaoke keluarga yang modern, berkualitas dan mendunia.

b. Misi

- a). menjalankan bisnis karaoke keluarga dengan memberikan pelayanan baik.
- b). Mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak yang terkait
- c). Meningkatkan kualitas sistem
- d). Update dalam pembaharuan lagu-lagu terbaru dari berbagai Negara.⁵⁰

5. Pimpinan Usaha

⁴⁹ Muh Asril, "Usaha Rumah Bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo dalam pespektif Ekonomi Islam, dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2019.

⁵⁰ Eka purnamasari, Pimpinan PT.Imperium Happy Puppy Palopo. Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

Sebuah lembaga atau instansi baik itu milik pribadi maupu milik pemerintah tentunya terdapat seorang pimpinan atau karyawan yang dimana setiap bidang tersebut memiliki peran dan target masing-masing dalam menjalankan sebuah badan usaha maupun instansi agar terarah dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Di *PT. Imperium Happy Puppy Palopo* sendiri terdapat pimpinan yang pastinya memiliki jabatan tertinggi dalam lingkup badan usaha tersebut. Posisi sebagai pimpinan tersebut di pegang oleh Eka Purnamasari yang merupakan seorang ibu rumah tangga memiliki satu anak namun tetap menjadi seorang wanita karir yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam menentukan sebuah keputusan dan memberikan arahan bagi karyawannya.

Ibu Eka Purnamasari memiliki darah keturunan Jawa dan Polman yang sekarang berdomisili di Kota Palopo tepatnya bertempat tinggal di perumahan Bogar No.B.196. Dimana ibu Eka Purnamasari pun sering turun tangan untuk mengantikan tugas karyawannya saat izin untuk makan, sholat, maupun ke toilet. Fungsi Bu Eka Purnamsari sebagai pimpinan pada *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yaitu sebagai penanggung jawab sekaligus pengontrol dalam menjapai tujuan perusahaan yang dia pimpin, dalam hal ini pimpinan memegang kendali operasional perusahaan mulai keuangan, costumer, serta hal-hal lainnya yang menjadi wewenangnya, pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka Purnamasari selaku pimpinan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang menyatakan bahwa:

“ Fungsi saya pada umumnya yaitu sebagai penanggung jawab dan kontroler terhadap *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang saya pimpin saat ini. Dalam hal ini saya selalu memperhatikan dan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan maksimal untuk perusahaan”.⁵¹

⁵¹ Eka Purnamasari, pimpinan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*, Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

6. Keadaan Karyawan

Pada *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* sendiri memiliki karyawan sebanyak 21 orang dengan posisi dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan sebuah aktivitas perusahaan untuk melayani masyarakat yang ingin bersantai dan bernyanyi di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*, Karyawan-karyawan tersebut sebagian besar berasal dari kota palopo namun ada sebagian pula yang berasal dari luar kota seperti Belopa, Malangke, Bone-bone.

Dari segi usia karyawan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* cukup bervariasi yaitu mulai dari usia 21 tahun sampai dengan usia 34 tahun. Pada usia tersebut masih terbilang produktif dalam menjalankan suatu pekerjaan. Adapun dari segi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh setiap karyawan yaitu mulai dari pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Sarjana dimana masing-masing posisi dan jabatan ditempatkan berdasarkan dengan pendidikan terakhirnya.

No	Nama Karyawan	Jabatan	Ket
1	Eka Purnamasari	Pimpinan	Aktif
2	Icuk Krisnawati	Accounting	Aktif
3	Irmayanti	Admin	Aktif
4	Abd. Muhaimin	IT	Aktif
5	Rahmat Jufri	Kapten	Aktif
6	Zainuddin	Kapten	Aktif
7	Rosalina Linggi Allo	Kasir	Aktif
8	Suryani Al Hadar	Kasir	Aktif
9	Nisa	Kasir	Aktif

10	Anugrah Eka Adityatama	Koki	Aktif
11	Irvan Seri	Bartender	Aktif
12	Egi Kurniawan	Bartender	Aktif
13	Faisal Nasir	Waiters	Aktif
14	Muhammad Jalil	Waiters	Aktif
15	Bardianto	Waiters	Aktif
16	Azri Andika Putra	Waiters	Aktif
17	Riky Densi	Waiters	Aktif
18	Aris	Waiters	Aktif
19	Andi Musjamin	Waiters	Aktif
20	Risal D.	Waiters	Aktif
21	Wahyudin	Teknisi	Aktif
22	Faisal	Cleaning Service	Aktif

7. Letak Geografis

PT.Imperium Happy Puppy Palopo telah berdiri sejak tahun 2016 dengan lokasi yang begitu strategis walaupun demikian tidak berada di jantung Kota Palopo. Dengan Lokasi saat ini *Happy Puppy* sangatlah terkenal dikalangan masyarakat dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki maupun mencuri hati para masyarakat yang gemar bernyanyi.

PT.Imperium Happy Puppy Polopo merupakan salah satu rumah bernyanyi terbesar, terletak di Jl. Batara Lattu Kel. Luminda, Kec. Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia dengan Luas tempat usaha 870M.

8. Kondisi Objektif

Tidak bisa di pungkiri masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semua tempat hiburan malam seperti tempat karaoke itu memiliki unsur-unsur negatif bahwan ada yang menyamakan dengan klub-klub malam. Namun pada

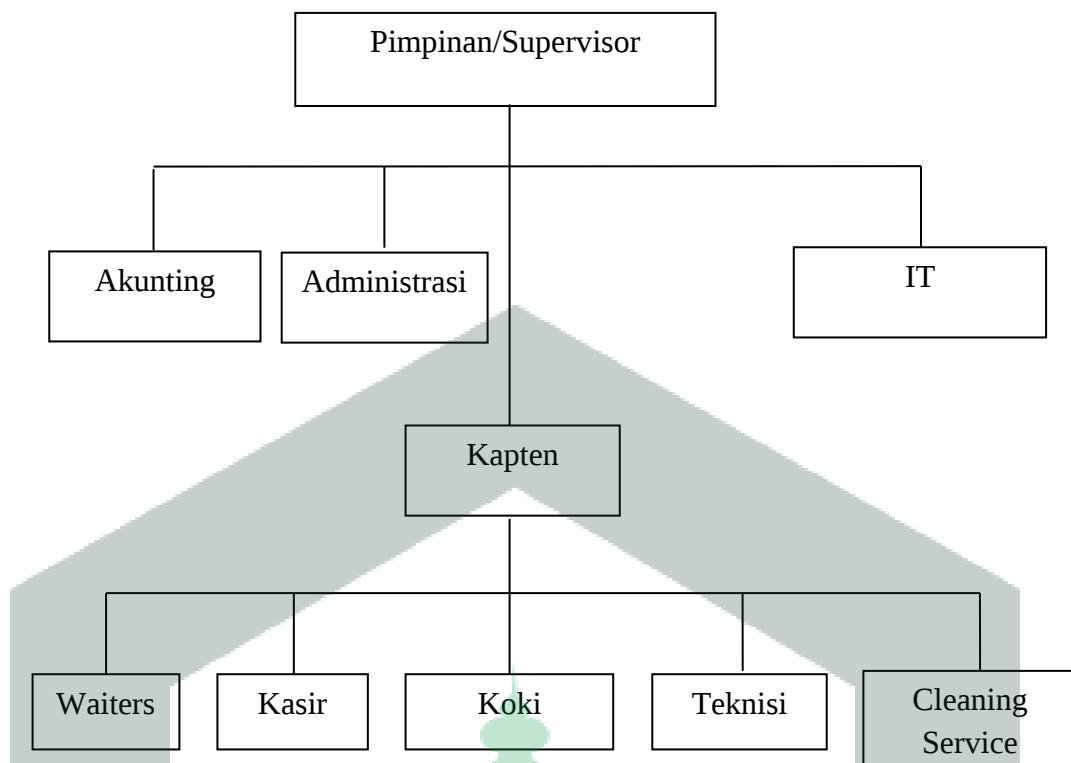
kenyataanya *Happy Puppy* rumah bernyanyi keluarga itu sangat jauh hal hal yang berbau negatif.

Happy Puppy yang berdiri di Kota Palopo sejak tahun 2016 lalu mulai dikenal oleh masyarakat Palopo sebagai salah satu pilihan tempat hiburan. Karaoke dengan konsep karaoke keluarga membuat masyarakat merasa nyaman memilih tempat ini untuk melepas penat. Seiring berjalanya waktu *Happy Puppy* pun mulai dikenal di setiap kalangan masyarakat dan merupakan tempat karaoke yang saat ini banyak di minati dengan berbagai latar belakang pengunjung yaitu dari kalangan Mahasiswa, Pekerja, pasangan suami Istri dan juga anak remaja.

Dari segi persaingan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* sejauh ini bersaing secara sehat dengan berbagai jenis rumah bernyanyi lainnya dan tidak pernah ada perilaku yang saling menjatuhkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan rumah bernyanyi lainnya karena melihat tujuan utama rumah beryanyi sendiri yaitu untuk menghibur masyarakat, menurut Bu Eka Purnamasari selaku pimpinan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* untuk meningkatkan daya saing mereka lebih mengutamakan dari segi kualitas demi kenyamanan setiap konsumen yang datang ke *Happy Puppy Palopo*.⁵²

⁵² Eka Purnamasari, Pimpinan PT.Imperium Happy Puppy Palopo. Wawancara pada tanggal 14 Februari 2022.

9. Struktur Karyawan



Gambar 4.1 Struktur karyawan

Gambar diatas menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan merupakan jabatan tertinggi yang bertugas untuk mengarahkan karyawan serta bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal demi peningkatan prestasi perusahaan.⁵³

Tabel 4.2 Karakteristik Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Ket
1	Eka Purnamasari	Pimpinan Perusahaan	S1	Informan Kunci
2	Nisa	Kasir	SMA/MA	Informan Tambahan
3	Zainuddin	Kapten	SMA/MA	Informan Tambahan
4	Faisal Nasir	Waiters	SMA/MA	Informan Tambahan

(Sumber: Data Primer 2022)

⁵³ Eka Purnamasari, Pimpinan PT.Imperium Happy Puppy Palopo. Wawancara pada tanggal 14 Februari 2022.

B. Pembahasan

1. Sistem Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo.

a. Pemotongan Upah Pada Masa Pandemi

Upah adalah salah satu hak pekerja/buruh yang wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan. Kewajiban ini diberikan dalam bentuk uang selain itu, upah diserahkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hak atas upah pekerja/buruh bisa saja mengalami pemotongan karena adanya alasan tertentu ataupun karena perusahaan mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Permasalahan ekonomi di tengah pandemi banyak dialami oleh berbagai perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang bergerak di bidang hiburan, dalam krisis ekonomi saat ini yang memberikan dampak negatif bagi perusahaan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian membuat keuangan perusahaan tidak stabil, dalam hal ini perusahaan mengambil kebijakan dengan memotong upah karyawan dengan tujuan agar perusahaan masih bisa bertahan dan tetap beroperasi.

Menurut dari penjelasan Ibu Eka Purnamasi selaku Pimpinan perusahaan, dalam mengambil kebijakan pemotongan upah bagi karyawannya ia telah melakukan pendekatan secara persuasive kepada masing-masing pegawai secara bersama-sama yang dimana Ibu Eka yang selaku pimpinan perusahaan menjelaskan kondisi sebenarnya perusahaan saat ini dan menyampaikan yang menjadi hak karyawan dan yang menjadi pula hak perusahaan, dalam kondisi saat ini pengambilan keputusan pemotongan upah pada karyawan merupakan hal yang

wajar dan harus dilakukan karena tidak mungkin suatu perusahaan mampu membayar gaji full karyawan sementara saat ini adanya wabah corona yang membuat keuangan perusahaan melemah, dan ini dilakukan agar perusahaan tetap bisa mempekerjakan karyawannya meskipun dengan upah yang minim dan tidak sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Karyawannya. Adapun jumlah pemotongan upah yang terjadi yang itu sekitar 50% itupun dengan proposional kerja karyawan, dan yang menjadi patokan utama dalam pemotongan upah yaitu dilihat juga sesuai jumlah hari kerja karyawan nanti di jumlahkan di akhir bulan dan diberikan sesuai upah yang telah disepakiti bersama. Berikut juga dijelaskan mengenai pemotongan gaji sebelum pandemi dan setelah pandemi :

No	Nama Karyawan	Gaji	
		Sebelum Pandemi	Setelah Pandemi
1	Eka Purnamasari	Rp 5.573.931,-	Rp 2.786.966,-
2	Icuk Krisnawati	Rp 5.271.931,-	Rp 2.635.965,-
3	Irmayanti	Rp 5.073.931,-	Rp 2.536.966,-
4	Abd. Muhaimin	Rp 5.073.931,-	Rp 2.536.966,-
5	Rahmat Jufri	Rp 3.890.876,-	Rp 1.945.438,-
6	Zainuddin	Rp 3.890.876,-	Rp 1.945.438,-
7	Rosalina Linggi Allo	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
8	Nilam Anjarsari	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
9	Nur Anisa	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
10	Anugrah Eka Adityatama	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
11	Irvan Seri	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
12	Egi Kurniawan	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
13	Faisal Nasir	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-

14	Muhammad Jalil	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
15	Bardianto	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
16	Azri Andika Putra	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
17	Riky Densi	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
18	Aris	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
19	Andi Musjamin	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
20	Risal D.	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
21	Wahyudin	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-
22	Faisal	Rp 3.165.876,-	Rp 1.582.938,-

(Sumber: Data Primer, 2022)

b. Sistem Pelaksanaan Pemotongan Upah

Di *PT. Imperium Happy Puppy* dalam masa pandemi ini telah membuat aturan jumlah hari kerja yaitu proposional itu 15 hari kerja sesuai pembagian *shift* untuk masing-masing karyawan. Karena seperti yang kita ketahui pandemi saat ini membuat seluruh kegiatan menjadi terbatas, dengan melihat kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi kontak jarak langsung dengan banyak orang, yang membuat pelanggan yang ingin bernyanyi di *Happy Puppy* Palopo pun pasti berkurang, logikanya siapa yang ingin bersenang-senang bernyanyi sementara dunia sedang tidak baik saja, dan inilah salah satu penyebab yang membuat keuangan perusahaan melemah.

Aturan ini dibuat pada saat perusahaan mulai beroperasi kembali dalam keadaan *New Normal* yang dimana tetap mematuhi protokol kesehatan yang kemarin sempat di tutup karena adanya peraturan pemerintah dengan menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia mulai dari belajar, bekerja dan berkegiatan keagamaan di rumah saja, dan tujuan dari pembuatan aturan jam kerja ini yaitu agar perusahaan tidak kehilangan karyawan bahkan jangan sampai

melakukan pemutusan hubungan kerja karena itu akan menambah angka pengangguran Indonesia.⁵⁴ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat Q.S Al-Maidah (5):48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.....

Artinya:

“ Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* sendiri sampai saat ini masih merujuk kepada surat edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan di terapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak krisis pademi yang dimana telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020.⁵⁵

Pemotongan upah karyawan yang sebesar 50%, terhitung upah awal karyawan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* sebelum adanya pandemi yaitu berjumlah 3.165,876/bulan dan setelah adanya pandemi upah karyawan berjumlah 1.930.776/bulan yang dimana upah tersebut telah dikenakan pemotongan sebesar 50%. Tetapi upah yang terhitung pada masa pandemi yaitu hanya terhitung 15 hari kerja, 8 jam proporsional jam kerja sesuai dangan aturan yang dibuat oleh perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* agar perusahaan masih bisa tetap berdiri begitu juga dengan karyawan agar tetap bisa diperkerjakan.⁵⁶ Adapun hasil wawancara dari salah satu karyawan yang mengatakan bahwa:

⁵⁴ Eka Purnamasari “Pimpinan Perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*, Wawancara pada tanggal 14 februari 2022.

⁵⁵ Rizka Khalida Utami,Syahrudin Nawi & Ma’ruf Hafidz, *JurnalOf Lex Generalis(JLS)*Vol 2, No 7, Juli 2021,hal 1874.

⁵⁶ Nisa, Karyawan dari *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022.

“Saya pribadi mau ataupun tidak mau yaa harus mematuhi aturan dari perusahaan salah satunya mengenai pemotongan upah selama itu tidak berlebihan karena memang pada dasarnya saat ini perusahaan memang disaat-saat krisis apalagi sekarang pandemi pengunjung yang datang tidak begitu ramai seperti sebelum adanya pandemi”.⁵⁷

Pernyataan tersebut menandakan bahwa memang pandemi benar saat ini membuat dampak negatif terhadap perusahaan *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* yang dimana perusahaan ini bergerak dibidang hiburan yang berhubungan langsung dengan orang banyak yang dimana juga kita ketahui bahwa pemerintah menerapkan *social distancing* hal ini pun yang mempengaruhi berkurangnya pengunjung yang datang sehingga pendapatan perusahaan pun berkurang.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dalam aktivitas keseharian perusahaan itu dari datangnya pengunjung untuk berkaraoke langsung disambut di meja kasir untuk memesan sebuah jenis room yang akan di tempati itu sudah termasuk jenis makanan dan minumannya setelah itu pengunjung akan diarahkan ke tempat room yang telah dipesannya, dalam proses kegiatan berkaraoke seorang *waiter* akan mengantarkan isi pesanan dari pengunjung, setelah kegiatan berkaraoke pun itu selesai saatnya *Cleaning Service* yang akan membersihkan dari room tersebut, biasanya juga ada kerusakan dari sound ataupun alat-alat lainnya itu bagian dari teknisi untuk *menghandle* setiap masalah bagian dari berproses berkaraoke.

Bukanlah hal yang gampang untuk tetap bisa bertahan dalam krisis begitupun dengan karyawan-karyawan yang ada di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo* ia berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik agar tetap bisa bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai, apalagi dikondisi saat ini ada keluarga yang harus dinafkahi, dan tetap yakin bahwa perusahaan akan pulih

⁵⁷ Nisa, Karyawan dari *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022.

kembali dan akan mendapatkan upah yang normal kembali seperti sebelum adanya pandemi. Adapun pernyataan dari karyawan perusahaan yang tetap yakin dalam mempertahankan pekerjaannya yaitu:

“Untuk mencari pekerjaan lain dalam kondisi saat ini banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja otomatis untuk mendapatkan pekerjaan yang baru itu susah, jadi untuk niatan mencari pekerjaan lain untuk saat ini belum ada”.⁵⁸

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*. Untuk kebijakan pemotongan upah 50% masih disetujui oleh semua karyawan karena seperti yang kita ketahui sulit bertahan dalam keadaan normal sedangkan perusahaan mengalami masalah keuangan untuk itu selama tidak menyalahi aturan kebijakan Pemotongan upah karyawan yang berkisar 50% ini tetap dianggap wajar dan harus dilakukan agar perusahaan masih bisa tetap bertahan dan karyawan tidak akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi aturan ini juga merujuk kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu dimana setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak krisis pandemi.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan di *PT.Imperium Happy Puppy Palopo*.

Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontak, memasarkan jasa dan lain-lain. Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan yang termasuk dalam pasal 1 ayat 30 berbunyi:

⁵⁸ Zainuddin "Karyawan PT.Imperium Happy Puppy Palopo, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022

” Upah ialah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁵⁹

Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه مسلم).

Terjemahannya:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).⁶⁰

Dari hadits ini dapat didefinisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan sandang. Perkataan harus diberiknya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah.

a. Pihak yang melakukan Akad

Pada dasarnya orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 Tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi

⁵⁹ Akhmad Farroh Hasan, ”Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018:UIN-Maliki Malang Press, Hal 49.

⁶⁰ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16.

jika akad tersebut berkaitan masalah perjanjian kerja itu diharuskan orang yang telah dewasa dan mampu memikirkan hal yang baik dan buruk mengenai isi perjanjian tersebut dan bisa diwakilkan oleh wali dari salah satu pihak yang melakukan akan. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”⁶¹

Berdasarkan dari hasil dari penelitian lapangan yang terdapat di PT.Imperium Happy Puppy Palopo pada dasarnya akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dari segi orang yang melakukan akad. Setiap pimpinan perusahaan telah melakukan pendekatan persuasive kepada masing-masing pegawai secara bersama-sama tentang bagaimana kondisi saat ini perusahaan dan menyampaikan apa yang menjadi hak perusahaan dan hak karyawan, disini yang mnejadi hak perusahaan itu mengambil suatu kebijakan untuk bisa mempertahankan perusahaan agar tetap beroperasi dan mempertahankan karyawannya bila karyawannya menyetujui hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena jika tidak dengan berat hati perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, karena bagi perusahaan sendiri keputusan inilah yang terbaik untuk bisa mempertahankan perusahaan di tengah krisis pandemi. dan yang menjadi hak dari karyawan itu mendapatkan upah yang layak sesuai proporsional kerja yang di raih.

b. Jumlah pemotongan upah pada masa pandemi

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hal 106.

Berdasarkan dengan jumlah pemotongan upah yang di keluarkan oleh perusahaan terhadap karyawannya yang berjumlah 50%, dimana dalam pemotongan upah tersebut jumlah hari kerja hanya terhitung 15 hari dalam sebulan sesuai dengan ketentuan perusahaan untuk bisa tetap mempekerjakan seluruh karyawannya di masa pandemi dengan proses bergantian atau ber sift, sampai saat ini keputusan pemotongan upah tersebut masih sah menurut pandangan hukum ekonomi syariah karena dalam keputusan yang dikeluarkan tidak ada pihak yang merasa di rugikan, berikut pernyataan dari salah satu karyawan PT.Imperium Happy Puppy Palopo:

“Iya memang saat ini kami mengalami masa yang tenggang dengan adanya pemotongan upah tetapi itu tidak memberatkan bagi saya pribadi, karena kami pun memahami kondisi perusahaan saat ini yang terdampak dengan krisis pandemi, dan kami yakin ini pun bukan keputusan yang gampang diambil oleh pimpinan kami tetapi keadaan yang memaksanya untuk melakukan pemotongan upah bagi kami agar menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, dan kami pun yakin bukan hanya perusahaan kami yang mengalami pemotongan upah pasti banyak perusahaan yang lain yang terdampak krisis pandemi”.⁶²

Dalam sistem pemotongan upah disini perusahaan selalu merujuk pula pada aturan yang di keluarkan oleh kementerian ketenagakerjaan, oleh karena itu perusahaan tidak ingin dengan sengaja memotong upah karyawan karena untung mendapatkan keuntungan semata, dan jika pandemi telah usai dengan artian perusahaan sudah bisa bernafas dengan lega yang berkaitan dengan financial tentunya jam kerja dan hari kerja karyawan juga akan di kembalikan seperti sebelum adanya pandemi kemudian upah pun akan di berikan secara normal tanpa adanya lagi pemotongan upah sebesar 50%.

Dengan melihat gambaran dan pemaparan di atas, berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan maka dapat di garis bawahi bahwa pemotongan upah

⁶² Faisal Nasir, Karyawan PT.Imperium Happy Puppy Palopo, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022.

karyawan di PT.Imperium Happy Puppy Palopo ditinjau dari segi Ujarah, berdasarkan dari pihak yang telah melakukan akad perjanjian, maka sistem yang terjadi berdasarkan tuntunan dari hukum ekonomi syariah. Keputusan pemotongan upah dianggap sah karena tidak adanya karyawan yang merasakan ketidakadilan dengan keputusan pemotongan upah, karena melihat perusahaan memang terkena dari dampak krisis pandemi, jam kerja dan jumlah hari kerja pun dibatasi maka disini peneliti dapat menilai bahwa dalam pemotongan upah tersebut, jam kerja dan hari kerja pun di kurangi sesuai dari hasil jumlah pemotongan upah sehingga tidak adanya pihak yang merasa di rugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini penelitian akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Dasar dari pemotongan upah karyawan di sebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan krisis keuangan di tandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 No.M/3/HK.04/III/2020 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diterapkan oleh perusahaan yang terdampak krisis pandemi.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemotongan upah akibat pandemi yang dimana kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemotongan upah hal ini disesuaikan oleh peraturan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kontak jarak dekat dengan banyak pengunjung untuk itu jam kerja dan jumlah hari kerja dibatasi. Untuk pemotongan upah yang dilakukan oleh PT Imperium Happy Puppy Palopo sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena merupakan kesepakatan antara pemberi dan penerima upah. Selain itu gaji yang diberikan tidak menyalahi dari aturan Kementrian Ketenagakerjaan karena gaji dihitung secara proporsional sesuai jumlah jam dan hari kerja karyawan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas penelitian masih jauh dari kata sempurna karena kurangnya informasi tentang situasi pandemi yang begitu mewabah menghambat penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi penelitian yang mempunyai hasil maksimal dan sesuai dengan harapan pembimbing dan penguji. Selain itu diharapkan kepada perusahaan dapat memberikan upah sebagai mana mestinya mengingat dampak wabah ini menyebabkan perusahaan mengalami krisis keuangan dan semoga wabah pandemi ini bisa berlalu dan kembali ke keadaan yang normal upah karyawan pun bisa kembali normal seperti awal sebelum adanya pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam semesta.

Departemen Agama RI, 2011 *A-Quran dan Terjemahnya*,
Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

G.Kartasapoetra Danny R. Agoes Rakhmat, Ilmu Ekonomi Umum (Bandung:Armico,1982),h.120.

Habibullah, Eka Sakti, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Prantara Sosial Islam),700

Hasan, Akhmad Farroh, M.SI. "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018: UIN-Maliki Malang Press, Hal 49

Ja'far Khumaidin "Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung),h.149

Matra, Ida Bagus,"Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial,(yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004),Hal.82.

Ndraha Prof.Dr.Tailzidulu,"Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia", (2012:PT Rineka Cipta)Hal 133.

Prastono, Andi, Metodologi Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014),210.

Sahroni Oni, M,hasanuddin,Fiqh Muamala,hal,27-28.

Sinambela Lijan Poltak, Manajemen Sumberdaya Manusia,Jakarta:Bumi Aksara,2016,hal 237

Sinungan Mucdarsyah,Produktivitas Apa dan Bagaimana, Jakarta:Bumi Aksara,2000,hal 90.

Subadi, Dr.Tjipto M.Si,"Metode Penelitian Kualitatif" Cet 1,(Surakarta:Muhammadiyah Universitas,2006)hal 17

Sudibyo, Drs.Supardi,"Metodologi Penelitian "Cet.1,(2016)Hal 11

Sugiyono,"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B (Bandung,Alfabeta,2010).269.

Tanzeh, Ahmad, "metode Penelitian Praktis,(Yogyakarta:Penerbit Teras,2011),Hal.84.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar,"Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi Aksara,2009),hal,69.

Wrahatnala, Bondet, Pengelolahan Data Dalam Penelitian Sosial ,Mei,13,2019.

Yusmad Muammar Arafat, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik, Palopo:Deepublish,2018.

ZaeniAsyhadie, Hukum Kerja,Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,Jakarta:Raja Grafindo Persada2007,hal,68.

Zia Halida, "Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Karena Perusahaan Terdampak Covid-19",Datin Law Jurnal,Vol 1, No 2, Agustus Desember 2020.

Skripsi :

Asril, Muh, "Usaha Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo dalam Pespektif Ekonomi Islam". 2019.

Marchelia, Andria, "Pemotongan Upah Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003". 2021.

Nasrulloh, "Pemotongan Upah Karyawan karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (study kasus di FC SMART Jl.Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton, Bandar Lampung)". 2020

Prihartini, Pegi, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Study Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)". 2019.

Jurnal :

Amrullah,Akhmad,Huluify,Arie Syantoso, Artikel Jurnal Mahasiswa Ekonomi Syariah,Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan.

Gani Evy Savitri, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia,Vol.XI No.1,June 2015,Hal.130

Pratiwi Nurul ,Kurniati,Ashabul Kahpi,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Tengah Pandemi"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah,Vol 3 No.3 (September 2021)hal 746.

Utami Rizka Khalida, Syahrudin Nawi & Ma'ruf Hafidz, Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Vol 2, No 7, Juli 2021, hal 1874.

Perundang-undangan :

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan buruh/pekerja

PP Pasal 88 tahun 2009 tentang kesehatan kerja

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 30

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 542 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 27 Desember 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 241 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Anisa Pratiwi
NIM : 18 0303 0009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi di PT. Imperium Happy Puppy.
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 - 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
 - 4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 - 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 - 6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 23 November 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 012/In.19/FASYA/HES/01/2022
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 25 Januari 2022

Yth :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Anisa Pratiwi
NIM : 18 0303 0009
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (Studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Pukul : 08.00 - Selesai
Media : <https://meet.google.com/yo-z-xajq-tqi>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan pada masa Pandemi di PT. Imperium Happy Puppy” yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Pratiwi

NIM : 18 0303 0009

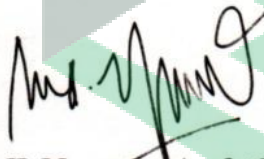
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

NIP: 19731118 200312 1 003

Tanggal, Senin 24 Januari 2022

Pembimbing II



Dirah Nurmilah Siliwadi, S.K.M., M.H

NIP: 19940420 201903 2 025

Tanggal, Senin, 24 Januari 2022



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 1 1 3

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 113/IP/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ANISA PRATIWI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Manunggal Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0009

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN PADA MASA PANDEMI (STUDI PADA PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY PALOPO)

Lokasi Penelitian : PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY RATULANGI PALOPO

Lamanya Penelitian : 15 Februari 2022 s.d. 15 Maret 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 16 Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Lokasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan untuk pemimpin perusahaan

- a. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan Happy Puppy dan siapa pendiri pertamanya?
- b. Apakah visi misi dari perusahaan PT.Imperium sendiri?
- c. Apakah perusahaan ini benar telah melakukan pemotongan upah karyawannya?
- d. Bagaimana membuat perusahaan dan karyawan sepaham dan satu sikap menghadap krisis?
- e. Bagaimana jika semua karyawan sudah bisa memahami kondisi perusahaan, tetapi ada satu karyawan yang memprovokasi?
- f. Jika perusahaan terpaksa harus mengurangi upah karyawan, patokannya apa?
- g. Berapa persen pemotongan upah terjadi pada karyawan?
- h. Berapa lama pemotongan upah itu akan berlangsung?
- i. Jika kondisi sudah normal, apakah surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi untuk perusahaan ini?
- j. Bagaimana jika penundaan atau pengurangan gaji dilakukan tanpa dialog, apakah itu menyalahi aturan?

2. Pertanyaan Untuk Staf/ Karyawan

- a. Apakah pemotongan upah ini merupakan keharusan atau sukarela?
- b. Berapa banyak Upah anda terkena pemotongan?

- c. Apakah selanjutnya anda harus bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang atau harus mengerjakan tugas tambahan?
- d. Seberapa jauh kamu perlu mempertahankan pekerjaan anda ini?
- e. Apakah anda mempunyai keyakinan bahwa perusahaan akan mampu pulih dari keterpurukan?
- f. Bisakah anda mempercayai apa yang atasan anda katakan?
- g. Apakah anda ada niat untuk mencari pekerjaan yang lain?



2. DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN KARYAWAN PT IMPERIUM HAPPY PUPPY PALOPO



Wawancara dengan Ibu Eka Purnamasari selaku Pimpinan PT Imperium Happy
Puppy Palopo pada tanggal 14 Februari 2022

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Purnamasari
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosari, 20 Januari 1991
Jabatan : pimpinan perusahaan Happy Puppy Palopo

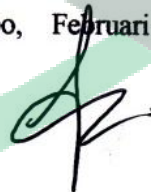
Menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Pratiwi
Nim : 18 0303 0009

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2022





Wawancara dengan Saudara Faisal Nasir selaku karyawan dengan jabatan Waiter di PT Imperium Happy Puppy Palopo pada tanggal 14 Februari 2022



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Fazal Nasir.*
Tempat, Tanggal Lahir : *23 Agustus 2000*
Jabatan : *Waiters.*

Menerangkan bahwa :

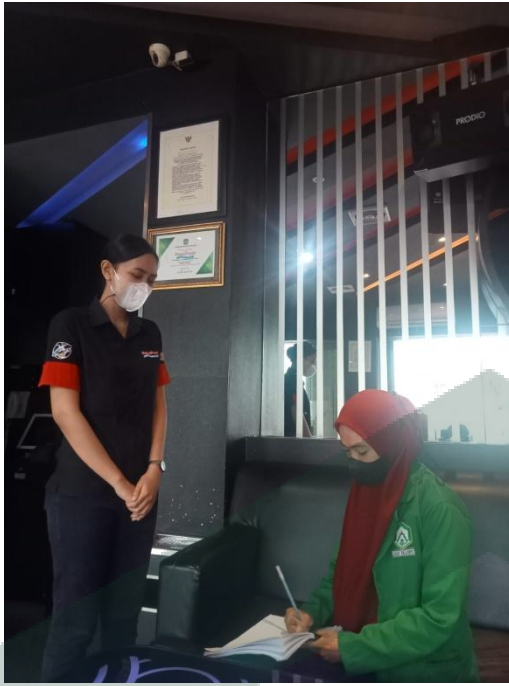
Nama : Anisa Pratiwi
Nim : 18 0303 0009

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2022





Wawancara dengan Saudari Nur Anisa selaku karyawan dengan jabatan Kasir di PT Imperium Happy Puppy Palopo pada tanggal 14 Februari 2022



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NISA
Tempat, Tanggal Lahir : 17 Maret 2000
Jabatan : Kafir.

Menerangkan bahwa :

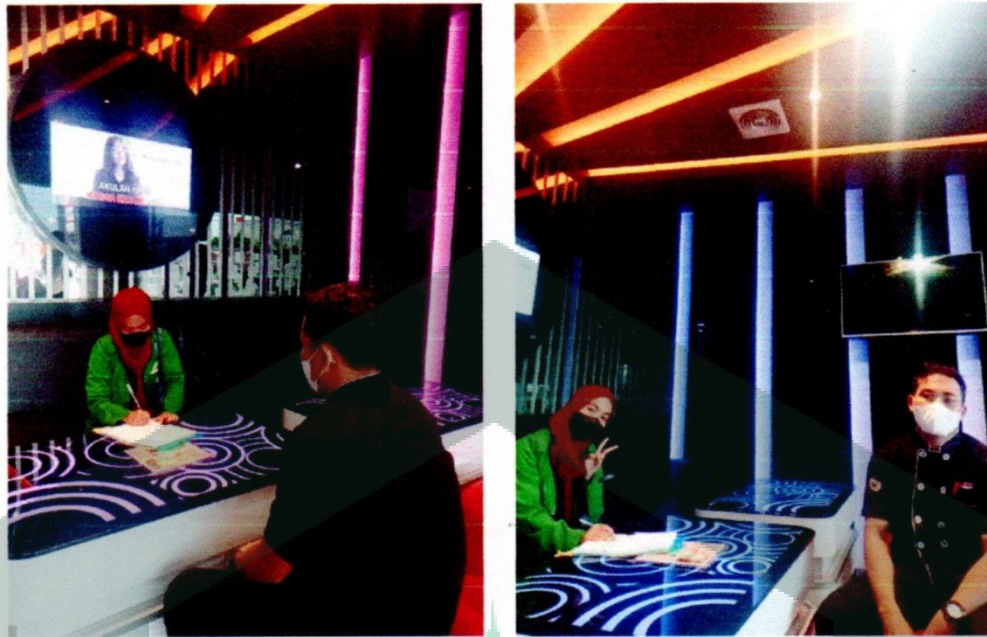
Nama : Anisa Pratiwi
Nim : 18 0303 0009

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2022





Wawancara dengan Saudara Irvan Seri selaku karyawan dengan jabatan Kapten di PT Imperium Happy Puppy Palopo pada tanggal 14 Februari 2022



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 11 Januari 1997
Jabatan : Kapten

Menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Pratiwi
Nim : 18 0303 0009

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2022





Lokasi penelitian PT Imperium Happy Puppy Palopo di JL Batara Lattu (Ex Ratulangi) No 47 Kel Luminda Kec Wara Utara Kota Palopo

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan pada masa Pandemi (Studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo)" yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Pratiwi

NIM : 18 0303 0009

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

NIP: 19731118 200312 1 003

Tanggal:

Pembimbing II



Dirah Nurma Siliwadi, S.K.M., M.H

NIP: 19940420 201903 2 025

Tanggal:

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
Dirah Nurmilah Siliwadi, S.K.M.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Anisa Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Anisa Pratiwi
NIM	: 18 0303 0009
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan upah karyawan pada masa pandemi (studi pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil Skripsi.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr.H. Mummar Arafat Yusmad,S.H.,M.H.

Tanggal:

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi,S.K.M.,M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

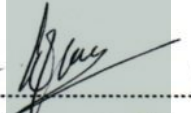
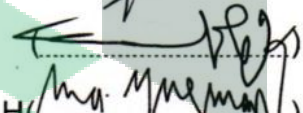
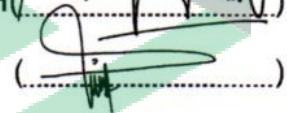
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

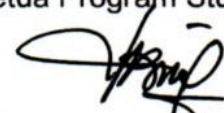
Nama : Anisa Pratiwi
NIM : 18 0303 0009
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (Studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (✓ )
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (✓ )
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (✓ )
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (✓ )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Maret 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi pada PT Imperium Happy Puppy Palopo) yang ditulis oleh Anisa Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari Kamis, 31 Maret 2022 M, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

tanggal:

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji I

tanggal:

4. Dr. H.Firman Muhammad Lc., M.HI.

Penguji II

tanggal:

5. Dr. H.Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H

Pembimbing I

tanggal:

6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H

Pembimbing II

tanggal:

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Dr. H. Firman Muhammad Lc., M.HI.
Dr. H Mummar Arafat Yusmad , S.H., M.H.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi. an Anisa Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr. wb.

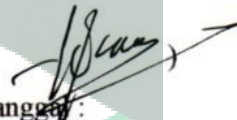
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawahini:

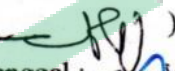
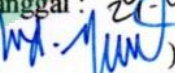
Nama	: Anisa Pratiwi
NIM	: 18 0303 0018
Program Studi	: HukumEkonomiSyariah
JudulSkripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pemotongan upah karyawan pada masa pandemi (Studi pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo).

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikiandisampaikanuntuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikumwr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji I
2. Dr. H.Firman Muhammad Lc., M.HI.
Penguji II
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H.
Pembimbing I
4. Dirah Nurmilah Siliwadi , S.K.M.,M.H
Pembimbing II

()
Tanggal :

()
Tanggal : 20-4-2022
()

Tanggal :
()
Tanggal :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Anisa Pratiwi

NIM : 18 0303 0009

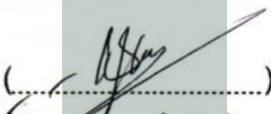
Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

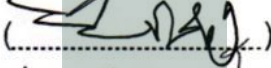
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (Studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

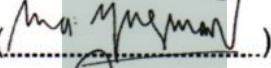
Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

()

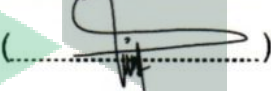
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

()

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.HI.

()

Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 April 2022
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 28 April 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Anisa Pratiwi, NIM 18 0303 0009** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (Studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo)."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI.....94.....** masa Studi Selama **3 Tahun 7 Bulan 25 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 98** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

☐ 3.54 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))

☒ 3.54 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))

☐ 3.53 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))

☐ 3.52 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))

☐ 3.52 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

☐ Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)

☐ Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)

☐ Memuaskan (IPK 2,76-3,00)

☐ Cukup (IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Anisa Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anisa Pratiwi
NIM : 18 0303 0009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan pada Masa Pandemi (studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku pedoman penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tat bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
Tanggal: 02/06/2022

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
Tanggal: 02/06/2022

Skripsi anisa

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

12%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

4%

3

Dspace.Uii.Ac.Id

Internet Source

3%

4

repository.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

5

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Anisa Pratiwi, lahir di Palopo pada tanggal 18 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Yusman dan ibu bernama Munira Darkas, saat ini penulis bertempat tinggal di Jl Manunggal Kel Temmalebba, Kec Bara, Kabupaten Kota Palopo. Pendidikan penulis yaitu SDN 41 Batu Putih, SMPN 5 Palopo, dan SMAN 2 Palopo Tamat pada tahun 2012, 2015, dan 2018. Pada saat sebagai siswi di SMAN 2 Palopo penulis pernah mengikuti organisasi PIK Remaja. Setelah lulus SMA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam organisasi UKM PSM Pandawa. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi (Studi Pada PT.Imperium Happy Puppy Palopo)”.

Contact Person anisapратиwi1808@gmail.com